



**PUTUSAN**  
**Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Manna yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di Bengkulu Selatan, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**TERGUGAT**, Kabupaten Bengkulu Utara, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 18 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manna pada Tanggal 19 Oktober 2021 dalam Register Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa, pada Tanggal 5-5-2007 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 00.-KW-00-00 tertanggal 10-05-2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12 Mei 2011;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di kota Curup Kabupaten Rejang Lebong, kemudian pindah ke Kota Bengkulu tinggal di Asrama Pondok Besi lalu pindah lagi ke Muko-Muko sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagai suami istri dan memiliki 3 (tiga) orang anak, anak pertama bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 11 tahun, anak kedua bernama ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 9 tahun dan ketiga bernama ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 7 tahun dan sekarang anak-anak tersebut ikut Penggugat;

*Hal. 1 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna*



4. Bahwa, keadaan rumah tangga pada mulanya rukun dan harmonis kurang lebih selama 4 tahun, kemudian sejak tahun 2011 sering terjadi perselisihan yang sulit didamaikan;
5. Bahwa, penyebab terjadinya ketidak harmonisan tersebut karena:
  - a. Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat
  - b. Tergugat sering mabuk-mabukan
  - c. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain
  - d. Tergugat sudah menikah lagi tanpa seizin istri pertama/Penggugat
6. Bahwa, akibat dari ketidak harmonisan tersebut, Penggugat dan Tergugat akhirnya berpisah tempat tinggal sejak tahun 2017 (Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sedangkan Tergugat sekarang tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara;
7. Bahwa, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;
8. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat merasa tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat dan jalan terbaik adalah bercerai walaupun harus membayar biaya perkara dan mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Manna cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya memberikan putusan sebagai berikut:

**PRIMER;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat telah hadir di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk mewakilinya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, dalam perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sehingga pemeriksaan pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

*Hal. 2 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor .. atas nama PENGGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Nikah dengan Nomor 00/GEM/SN/V/07 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Indonesia, tertanggal 5 Mei 2007, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 00-KW-00-00, AK00 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 12 Mei 2011, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor 00-KW-00, AK00 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 12 Mei 2011, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi *printout* percakapan aplikasi whatsapp, tertanggal 12 Februari 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. *Printout* foto dari aplikasi facebook, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat telah diberi meterai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan diketahui bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 adalah sesuai dengan aslinya, adapun bukti surat P-5 serta P-6 ialah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi 1;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen, bertempat di Gereja Gekesia Desa Napal Melintang pada 5 Mei 2007;
- Bahwa, pernikahan tersebut dicatatkan pada tahun 2011;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat serta Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Hal. 3 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah menikah, Penggugat bersama Tergugat bertempat tinggal di Rejang Lebong, kemudian berpindah ke Kota Bengkulu, lalu ke Muko-Muko;
- Bahwa, Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat beserta Tergugat, bisa 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis, pada Tahun 2012, mulai muncul masalah, yaitu Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat serta mabuk-mabukan. Tergugat juga memiliki perempuan lain;
- Bahwa, setelah tahun 2012, perbuatan-perbuatan Tergugat itu berlanjut dan semakin sering dilakukan;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat perbuatan kekerasan Tergugat kepada Penggugat namun Saksi pernah melihat tangan dan kaki Penggugat biru, karena dipukul;
- Bahwa, terkait dengan perilaku mabuk-mabukan, sekitar tahun 2014, saat Penggugat beserta Tergugat tinggal di Kota Bengkulu, istri Saksi pernah mendapati Tergugat pulang larut malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, dari cerita Penggugat, Tergugat telah tinggal serta memiliki anak dengan perempuan lain, tanpa adanya izin dari Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis alasan Tergugat berperilaku seperti itu namun demikian sepengetahuan Saksi, Tergugat sering tidak melakukan pekerjaannya. Tergugat bekerja sebagai petugas kepolisian dan sepengetahuan Saksi, telah dipecat dari pekerjaannya tersebut pada akhir tahun 2017;
- Bahwa, sebagai orang tua Penggugat, Saksi pernah memberikan nasihat hingga 3 (tiga) kali agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis akan tetapi Tergugat tidak mengubah perilakunya tersebut;
- Bahwa, sekitar tahun 2016, Saksi pernah meminta tolong kepada atasan Tergugat untuk memberikan nasihat kepadanya. Nasihat sudah diberikan, namun perilaku Tergugat tetap tidak berubah;
- Bahwa, setelah tinggal di daerah Muko-Muko, tepatnya pada Tahun 2017, Penggugat bersama dengan anak-anaknya berpisah dengan Tergugat, kembali ke Manna, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat, sampai dengan sekarang;

Hal. 4 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna



- Bahwa, setelah berpisah dengan Penggugat, Tergugat pernah datang ke Manna sebanyak 1 (satu) kali akan tetapi setelah itu tidak pernah datang kembali;
- Bahwa, orang tua Tergugat pernah datang kepada Saksi, meminta maaf atas perilaku Tergugat yang menelantarkan anak-anaknya;
- Bahwa, Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- Bahwa, dalam 2 (dua) tahun terakhir, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

**2. Saksi 2;**

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah;
- Bahwa, pernikahan Penggugat dan Tergugat dilakukan menurut agama Kristen, bertempat di Gereja Gekesia Desa Napal Melintang pada 5 Mei 2007;
- Bahwa, pernikahan tersebut tidak dilakukan atas dasar paksaan;
- Bahwa, sebagai orang tua Penggugat, Saksi hadir di pernikahan tersebut dan merestuinnya;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut, Penggugat serta Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak yakni ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat bersama Tergugat bertempat tinggal di Rejang Lebong, kemudian berpindah ke Kota Bengkulu, lalu ke Muko-Muko;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermasalah semenjak Penggugat pulang ke Manna pada Tahun 2017;
- Bahwa, Penggugat menceritakan kepada Saksi mengenai permasalahan rumah tangganya. Saksi juga mendapat cerita dari anak-anak Penggugat;
- Bahwa, dari cerita Penggugat dan anak-anaknya, Tergugat telah menikah dan memiliki anak dengan perempuan lain;
- Bahwa, Penggugat pernah menunjukkan foto Tergugat beserta perempuan lain;
- Bahwa, setelah pulang ke Manna, Penggugat masih berkeinginan untuk rujuk dengan Tergugat namun Tergugat, yang ketika itu telah dipecat dari pekerjaannya sebagai anggota kepolisian, tidak menanggapi;

Hal. 5 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna





Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah serta patut, maka Tergugat dipandang tidak mempergunakan hak-haknya di persidangan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud beserta tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat serta Tergugat sudah tidak dapat diteruskan karena terjadi perselisihan/ketidakharmonisan yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemanggilan secara sah serta patut terhadap Tergugat namun Tergugat tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah ke persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak diakibatkan oleh suatu halangan yang sah, karenanya harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir dan gugatan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan yang diperiksa dan diputus secara *verstek* dapat dikabulkan sepanjang berdasar pada hukum serta beralasan, oleh karenanya perlu dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk itu, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai apakah benar Penggugat dan Tergugat memiliki ikatan perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwasanya perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada bukti surat P-1 berupa Fotokopi Surat Nikah Nomor ../GEM/SN/V/07 atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Injili di Indonesia, tertanggal 5 Mei 2007, bukti surat P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ../KW-..., Nomor AK..... atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas

*Hal. 6 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 12 Mei 2011, serta bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor ..-KW-...-..., AK..... atas nama TERGUGAT dan PENGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, tertanggal 12 Mei 2011, dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Penggugat bersama dengan Tergugat melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen di Gereja Gekesia Desa Napal Melintang pada tanggal 5 Mei 2007 dan perkawinan tersebut dicatatkan pada tanggal 12 Mei 2011;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan suatu perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah berdasarkan alasan yang dikemukakan oleh Penggugat di dalam gugatannya, yaitu terjadi perselisihan yang sulit untuk didamaikan, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwasanya perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia serta kekal berdasarkan pada Ketuhanan yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa alasan perceraian telah diatur secara limitatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ditentukan bahwasanya salah satu alasan untuk terjadinya perceraian ialah Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Saksi-Saksi yang di kemukakan di bawah sumpah di persidangan, telah nyata bahwa pada awalnya, pernikahan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan dari pernikahan tersebut, Penggugat beserta Tergugat dikarunia 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama ANAK I PENGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK III PENGUGAT DAN TERGUGAT, tetapi semenjak tahun 2017, Penggugat bersama anak-anaknya tidak lagi tinggal bersama dengan Tergugat dikarenakan adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat serta Tergugat yang terjadi semenjak Tahun 2012. Tergugat berperilaku mabuk-mabukan dan telah menikah dengan perempuan lain. Telah

Hal. 7 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya oleh pihak keluarga agar rumah tangga Penggugat dan Tergugat kembali harmonis dengan jalan memberikan nasihat kepada Tergugat namun Tergugat tidak merubah perilakunya tersebut. Di dalam 1 (satu) tahun terakhir ini, Tergugat sudah tidak berkomunikasi dengan anak-anaknya dan di dalam 2 (dua) tahun terakhir, tidak memberikan nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa terjadi perselisihan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa fakta bahwasanya terjadinya perselisihan yang sulit untuk didamaikan di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yakni Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bahwa fakta terjadinya perselisihan yang sulit untuk didamaikan tersebut merupakan suatu keadaan yang bertentangan dengan tujuan suatu perkawinan sebagaimana dinyatakan di dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu untuk membentuk rumah tangga yang bahagia serta menunjukkan bahwasanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan, sehingga jalan terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa berdasar pada uraian di atas, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Panitera atau Pejabat Lain yang berwenang pada Pengadilan Negeri Manna berkewajiban untuk mengirim salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, agar dicatatkan di register yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 192 ayat (4) RBg, oleh karena perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat;

Memperhatikan, ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 192 ayat (4) RBg, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Hal. 8 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap ke persidangan namun Tergugat tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00-KW-00-00 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan tanggal 12 Mei 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Manna untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan untuk dicatatkan di register yang tersedia untuk itu;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp1.401.400,00 (satu juta empat ratus satu ribu empat ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manna, pada hari Selasa, Tanggal 22 Maret 2022, oleh kami, Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rias Lael Parahita Nandini, S.H., dan Wahyu Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Mirzan Ependi, A.Md., Panitera Pengganti, dan Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rias Lael Parahita Nandini, S.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H..M.H.

Wahyu Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti,

Mirzan Ependi, A.Md.

Perincian biaya :

Hal. 9 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp50.000,00;
3.....B	:	Rp1.145.000,00;
iaya Panggilan .....		
4.....B	:	Rp136.400,00;
iaya kirim .....		
5.....P	:	Rp20.000,00;
NPB .....		
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi .....		
7. Meterai .....	:	Rp10.00,00;
Jumlah	:	Rp1.401.400,00;
(satu juta empat ratus satu ribu empat ratus rupiah)		

Hal. 10 dari 10 Hal. Putusan Perdata Gugatan Nomor 00/Pdt.G/2021/PN Mna